

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Kaliurang, beroperasi pada tahun 2004 ditetapkan statusnya menjadi Sekolah Negeri dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) 30.1.64.08.10.019;
- KEDUA : Biaya Pembangunan dan Operasional Sekolah sesuai Diktum Pertama merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- KETIGA : Segala sesuatu yang berhubungan dengan keberadaan Sekolah tersebut dapat dilaksanakan dengan segera namun berpedoman kepada ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 5 Januari 2004, ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di perbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 12 April 2004

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. MUHYUDIN ST, MM

### Tembusan di sampaikan kepada :

1. Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
3. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
5. Ketua BAWASDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
6. Ketua Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.



## BUPATI KUTAI TIMUR

KEPUTUSANBUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR : 117/02.188.45/HK/1V/2004

### TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KECAMATAN  
KALIORANG SEBAGAI SEKOLAH NEGERI

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan ;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 05 / U / 2000, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. bahwa untuk maksud huruf a,dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 07 Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;